



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KMA/009/SK/III/2006

Tentang

**PENETAPAN HAKIM ANAK
PADA PENGADILAN NEGERI STABAT**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 17 Oktober 2005 Nomor : W2.Da.Kp.04.11 – 2741/2005 tentang usul pengangkatan hakim anak pada Pengadilan Negeri Stabat.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hakim anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
 - b. bahwa para hakim yang telah diusulkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat tersebut dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai hakim anak pada Pengadilan Negeri Stabat.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengangkat para hakim yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jabatan tersebut dalam lajur 4 dan lampiran keputusan ini sebagai hakim anak pada Pengadilan Negeri tersebut.
- KEDUA :** Surat Keputusan pengangkatan sebagai hakim anak ini berlaku selama hakim yang bersangkutan bertugas di Pengadilan Negeri.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial.

2. Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI
Bidang Non Yudisial
3. Ketua Muda Pidana Khusus
Mahkamah Agung – RI.
4. Panitera Mahkamah Agung – RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung – RI.
6. Dirjend Peradilan Umum MA – RI.
7. Kepala Biro Kepegawaian MA – RI.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera
Utara.
9. Ketua Pengadilan Negeri Stabat.
10. Yang berkepentingan untuk
dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 10 Februari 2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

Ttd.

BAGIR MANAN

LAMPIRAN Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Nomor : KMA/009/SK/II/2006

Tanggal : 10 Februari 2006

NO	NAMA HAKIM	PANGKAT/GOLONGAN	J A B A T A N	K E T
1	2	3	4	5
1.	TIURMAEDA HOTMAULI PARDEDE, SH. Mkn NIP. 040. 074. 063	Penata Muda / III a	Hakim pada PN. Stabat	
2.	PURWANTA, SH NIP. 040. 074. 269	Penata Muda / III a		

KETUA MAHKAMAH AGUNG

Ttd.

BAGIR MANAN